



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
(Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp)**

Oleh:

^{1,2,3}Marzuki, Faisal, Adil Akhyar

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: adil.akhyar@fh.uisu.ac.id, marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id,
Faisalaceh2014@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pelayaran dilakukan karena kapal tidak memiliki surat dan dokumen pelayaran, serta diduga tanpa izin dari instansi terkait saat masuk perairan. Kasus berlayar tanpa dengan pemalsuan dokumen kapal berarti tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Pengaturan hukum tindak pidana penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal penangkap ikan diterbitkan oleh syahbandar perikanan di pelabuhan perikanan, Surat Persetujuan Berlayar. Dokumen tersebut diterbitkan setelah memenuhi persyaratan standart keselamatan kapal serta administrasi lainnya. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa dokumen surat persetujuan berlayar dalam putusan putusan perkara pidana Register Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp, menerapkan asas kesalahan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pemalsuan, Persetujuan Berlayar

ABSTRACT

The shipping crime was carried out because the ship did not have shipping letters and documents, and it was suspected that without permission from the relevant agency when it entered the waters. The case of sailing without falsification of ship documents means not having a sailing approval letter issued by the Syahbandar at the Fishery Port. Legal arrangements for the crime of fishing without having a sailing approval document are regulated in Article 264 Paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 56 Paragraph (1) of the 2nd Criminal Code. A Sailing Approval Letter for fishing vessels is issued by the fishery harbormaster at the fishing port, a Sailing Approval Letter. The document is issued after fulfilling the requirements of ship safety standards and other administrations. The responsibility of the perpetrators of the criminal act of fishing without a sailing approval document in the



decision on the criminal case decision Register Number 249/Pid.B/2021/PN Ktp, applies the principle of error.

Keywords: Counterfeit Law Enforcement, Sailing Consent.

PENDAHULUAN

Terganggunya atau terancamnya keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi Indonesia beserta lingkungannya menyebabkan kehilangan kesempatan dalam meraih devisa khususnya dari aktivitas transportasi tersebut karena dari aspek pertahanan, keselamatan dan keamanan transportasi sangat mempengaruhi usaha pembangunan negara dan bangsa ini.

Mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka integritas perairan Indonesia sebagai bagian integral dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi. Secara konkrit, untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan Indonesia, maka perlu ada pelaksanaan penegakan hukum di laut, antara lain penegakan hukum di perairan Indonesia.

Saat ini seluruh negara tidak terlepas dari berbagai aturan konvensi internasional, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memfasilitasi pendirian organisasi internasional yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi. Salah satu bentuk peraturan negara yang mengatur masalah pelayaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran merupakan penyempurnaan dari UU No. 21 tahun 1992 yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Sebagai negara anggota IMO (*International Maritime Organization*) sebuah organisasi dunia yang mengurus masalah dunia pelayaran, Indonesia wajib melaksanakan seluruh aturan yang ada didalam konvensi. Sebagai catatan Indonesia telah meratifikasi sedikitnya 15 konvensi IMO.

Terdapat 3 pilar utama dari konvensi IMO yang sangat berperan didalam aspek kemaritiman yaitu SOLAS (*Safety of life at Sea*), mengatur aspek keselamatan kapal, MARPOL (*Marine Pollution*) mengatur masalah pencemaran lingkungan dari kapal, dan STCW (*Standard Training Certification for Watch keeping*) mengatur kompetensi dan syarat minimum pengawakan kapal.

Di Indonesia, dari ke tiga pilar utama itulah yang kemudian diimplementasikan ke dalam undang-undang tentang pelayaran beserta aturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri. Agar dalam pelaksanaannya lebih tegas maka dimasukkan sanksi yang berupa denda hingga ratusan juta rupiah dan/atau kurungan penjara pidana kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Salah satu urgensi pembentukan undang tentang pelayaran adalah karena perkembangan strategi nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai IPTEK, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara Negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim. Salah satu tindak pidana pelayaran dilakukan karena kapal tidak memiliki surat dan dokumen pelayaran, serta diduga tanpa izin dari instansi terkait saat masuk perairan. Biasanya kapal tersebut berlayar dengan tidak dilengkapi dokumen surat persetujuan berlayar dari syahbandar. Nakhoda kapal yang tidak dapat memperlihatkan surat dan dokumen pelayaran maka akan ditangkap.

Kejahatan pemalsuan surat persetujuan berlayar adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.



Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan *illegal*/melanggar hak cipta orang lain. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 (empat) macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valscheljk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Kasus berlayar tanpa disertai dengan dokumen kapal yaitu dengan memalsukan surat persetujuan berlayar misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp dengan terdakwa Marsahadian Alias H. Imar Bin Bagian melakukan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan membuat akte otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak



dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp. Pendekatan Konseptual (*Copceptual Approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), masih marak terjadi diperairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang kita miliki belum cukup mendukung untuk tugas-tugas pengawasan.

Memanfaatan hasil laut secara ilegal, pemerintah cukup banyak menghadapi masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, pengambilan terumbu karang secara besar-besaran dan pencemaran laut akibat tumpahan minyak, serta pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal.

Praktek IUU Fishing (*Illegal, unreported, unregulated fishing*) di wilayah laut Indonesia hingga kini masih marak. Bahkan akibat pencurian ikan tersebut, negeri bahari ini mengalami kerugian hingga mencapai Rp 30 triliun pertahun. Mafia pencurian ikan semakin marak di perairan Indonesia. Di tahun 2008 saja Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Polisi Air (Polair) dan masyarakat berhasil menangkap sekitar 130 kapal nelayan berbendera asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kasus terbesar adalah penangkapan 24 kapal dengan 400 anak buah kapal (ABK) yang tengah melakukan pemindahan hasil tangkapan dari kapal kecil ke dua kapal besar di Laut Arafuru, Papua. Kasus pencurian juga terjadi di Laut Natuna dan Kalimantan hingga Lautan Pasifik. Kapal nelayan asing asal Taiwan, Tiongkok, Filipina, Vietnam, dan Thailand menyerbu perairan Indonesia. Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal- kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Dengan banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI.



Illegal fishing adalah kata yang di populerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa. *Illegal fishing* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “*Illegal*” yang didalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia adalah “kegiatan melanggar hukum, gelap, tidak sah atau liar” Sedangkan kata “*Fishing*” yang didalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia adalah “menangkap ikan, penangkapan ikan”. Maka *Illegal fishing* dapat diartikan sebagai Suatu kegiatan menangkap ikan yang melanggar hukum atau penangkapan ikan secara *illegal*.

Menurut Divera Wicaksono, tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* atau yang dikenal dengan *illegal Fishing* adalah memakai Surat Pengkapan Ikan (SPI) palsu, tidak di lengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya,menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang.

Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih bnyak lagi kasus yang lainnya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana



perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Hakim yang akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan juga khusus, yaitu hakim ad hoc yang terdiri atas dua hakim ad hoc dan satu hakim karier.

Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara in absentia. Begitu pula penahanan diatur secara khusus. Ada 17 buah Pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Ayat (2) Pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah.

Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling banyak merugikan negara. Pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing dari wilayah laut Indonesia diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun) yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an. Selain kerugian uang negara sebesar itu, pencurian ikan oleh nelayan asing berarti juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih dari itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi pasok ikan segar (*raw materials*) bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait. Sehingga, impor ikan baik volume maupun nilainya terus meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir.

Aktivitas pencurian ikan oleh para nelayan asing juga merusak kelestarian stok ikan laut Indonesia, karena biasanya mereka menangkap ikan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Hal yang sangat penting diceramti adalah apabila terus membiarkan terjadinya *illegal fishing*, maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong,



oleh karenanya, harus ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara illegal di wilayah perairan laut Republik Indonesia.

Kekhawatiran terhadap menurunnya cadangan ikan dunia mengakibatkan peningkatan kesadaran bahwa pengelolaan perikanan dalam skala lokal maupun global sangatlah diperlukan. Hal ini menyebabkan permasalahan yang dihadapi semakin meluas, tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan, tetapi meluas juga kepada masalah perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*). Praktek *unreported* dan *unregulated fishing* dapat menyebabkan terjadinya perbedaan yang besar antara estimasi stok ikan dengan potensi sebenarnya, mengingat pendekatan perhitungan stock ikan tersebut berdasarkan hasil tangkapan ikan per satuan upaya tangkap. Akibatnya, negara yang bersangkutan tidak dapat mengidentifikasi cadangan ikan yang dimiliki dan mengatur pemanfaatannya dengan baik. Hal ini dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam



hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Ketapang Register Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan penangkapan ikan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar tindak pidana adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur tentang kewajiban bagi setiap kapal perikanan untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar dalam setiap operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan. Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal penangkap ikan diterbitkan oleh syahbandar perikanan di pelabuhan perikanan, tetapi apabila pelabuhan suatu



pelabuhan tidak memiliki syahbandar perikanan maka syahbandar umum berhak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Dokumen tersebut diterbitkan setelah memenuhi persyaratan standart keselamatan kapal serta administrasi lainnya.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa dokumen surat persetujuan berlayar dalam putusan putusan perkara pidana Register Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp, menerapkan asas kesalahan, yaitu tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Majelis hakim sebelum menetapkan putusannya, telah mengkaji secara mendalam unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili tindak pidana pelayaran berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Register Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp, adalah tidak ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2012
Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.



- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984,
Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016
Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- CST Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.
- Gunadi, Ismu, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2017
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.